

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 571 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; BA KPU Kab. Manggarai Barat Nomor: 82/PP.04.2-BA/5315/2024.
 - Keputusan ini memberhentikan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	CLAUDIA CORRIESA JELALU	PEREMPUAN	WELAK

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Welak dengan alasan yang dapat diterima.

Menetapkan dan mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	RONALDUS LAHI	LAKI-LAKI	WELAK

Nama sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Juni 2024.

Lamp. : -